



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 670 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS
MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2012 tentang Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat Tingkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

Y

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 486/Menkes/SK/2007 tentang Kebijakan dan Rencana Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan NAPZA;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
15. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
16. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2012 tentang Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI.
- KESATU : Tim Pembina Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembina Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijakan PABM;
 - b. mengadakan kerja sama dengan lembaga Nasional dan Internasional; dan
 - c. memberikan arahan kepada Tim Monitoring.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil pembinaannya kepada Gubernur melalui Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris KPA Nasional
5. Kepala Polda Metro Jaya
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Ketua PKK Provinsi DKI Jakarta
23. Ketua Forum LSM Peduli AIDS Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 670 TAHUN 2014
Tanggal 25 April 2014

SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS
MASYARAKAT (PABM) TINGKAT PROVINSI

- Pengarah : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua I : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua II : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris KPAP DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Polda Metro Jaya
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur BNN Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Unsur KPAP DKI Jakarta
 19. Unsur PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Unsur Forum LSM Peduli AIDS Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Staf Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta



JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 670 TAHUN 2014
Tanggal 25 April 2014

RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBINA PROGRAM
PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS MASYARAKAT (PABM)
TINGKAT PROVINSI

- a. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan Program PABM di Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua I : Bertanggung jawab atas pelaksanaan Teknis dan Kelembagaan PABM di Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua II : Bertanggung jawab atas pelaksanaan Teritorial PABM di Provinsi DKI Jakarta
- d. Wakil Ketua : Membantu pelaksanaan tugas Ketua I dan Ketua II Tim Pembina PABM tingkat Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris : Melaksanakan semua kegiatan administrasi PABM di Provinsi DKI Jakarta
- f. Anggota :
 1. Unsur Polda Metro Jaya
 - a) Memberikan saran, arahan dan konsep pengembangan kepada tim tentang hal-hal yang terkait dengan tahanan yang merupakan peserta program PABM; dan
 - b) Mengoordinasikan program persuasif penanggulangan HIV/AIDS melalui PABM.
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Memberikan saran, arahan dalam perencanaan PABM. Mengawal perencanaan program agar mendapat dukungan anggaran.
 3. Unsur BNN Provinsi DKI Jakarta
 - a) Memberikan saran, arahan dalam upaya rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial sesuai pengembangan jejaring dan rujukan; dan
 - b) Memberikan saran dan arahan dalam penganggaran yang terkait dengan program PABM di BNN; dan
 4. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
Membuat kebijakan tentang bimbingan kerohanian dalam pelaksanaan PABM.
 5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat kebijakan tentang pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan PABM;
 - b) Memberikan saran, arahan untuk pengembangan konsep PABM melalui pemberdayaan masyarakat; dan
 - c) Memberikan arahan untuk mengintegrasikan PABM dengan kegiatan dan/atau penganggaran pada LMK.
 6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat kebijakan tentang sistem pelayanan rujukan di bidang kesehatan meliputi RS, Puskesmas dalam pelaksanaan PABM;
 - b) Memberikan saran, arahan dan pengembangan konsep rehabilitasi medik;
 - c) Membuat pedoman rujukan rehabilitasi medik; dan
 - d) Memberikan masukan terhadap materi pelaksanaan pelatihan detoksifikasi.

1

7. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat kebijakan tentang rehabilitasi berbasis masyarakat dalam pelaksanaan PABM;
 - b) Memberikan saran, arahan dan pengembangan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial; dan
 - c) Membuat pedoman rujukan rehabilitasi sosial untuk PABM.
8. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat kebijakan tentang rujukan siswa dan pendidikan luar sekolah dalam pelaksanaan PABM; dan
 - b) Memberikan saran, arahan dan pengembangan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial khususnya pendidikan.
9. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Memberikan saran, arahan dan pengembangan PABM khususnya program kepemudaan di luar sekolah.
10. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat kebijakan tentang kerja sama dalam pembinaan tenaga kerja dalam pelaksanaan PABM;
 - b) Memberikan saran, arahan dan konsep pengembangan program bagi peserta program PABM yang telah selesai rehabilitasi sosial; dan
 - c) Membuat pedoman untuk akses lapangan pekerjaan bagi peserta program PABM yang telah selesai rehabilitasi sosial.
11. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat kebijakan tentang kerja sama dalam pembinaan koperasi dan UKM dan perdagangan dalam melaksanakan PABM;
 - b) Memberikan saran, arahan dan pengembangan konsep bagi peserta program PABM yang telah mandiri; dan
 - c) Membuat pedoman untuk akses bantuan dan dukungan bagi peserta program yang sudah selesai mengikuti program PABM.
12. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - a) Memberikan saran, arahan dan pengembangan program bagi peserta PABM yang telah selesai rehabilitasi sosial; dan
 - b) Memberikan peluang untuk akses pekerjaan di tempat hiburan dan sebagainya.
13. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 - a) Memberikan saran, arahan dan pengembangan program untuk penyeberan informasi PABM; dan
 - b) Memasukan informasi PABM terintegrasi dengan informasi lainnya.
14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - a) Memberikan saran, arahan dan pengembangan Program PABM; dan
 - b) Mendorong terlaksananya Program PABM agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

t

15. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
Membuat kebijakan tentang koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan PABM.
16. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat kebijakan wilayah pelaksanaan PABM di wilayah Kelurahan dan Kecamatan;
 - b) Memberikan saran, arahan dan pengembangan program PABM; dan
 - c) Memfasilitasi koordinasi antara stake holder terkait.
17. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
Membuat kebijakan tentang koordinasi bidang pendidikan dan mental spiritual dalam pelaksanaan PABM.
18. Unsur KPAP DKI Jakarta
 - a) Memberikan saran, arahan dan pengembangan program mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi;
 - b) Membuat pedoman pelaksanaan pembinaan; dan
 - c) Mengintegrasikan program PABM dengan program penanggulangan HIV/AIDS lainnya.
19. Unsur PKK Provinsi DKI Jakarta
 - a) Memberikan saran, arahan dan pengembangan Program PABM terkait dengan kegiatan PKK di lapangan; dan
 - b) Membuat pedoman untuk anggota PKK agar dapat berperan aktif dalam kegiatan PABM.
20. Unsur Forum LSM Peduli AIDS Provinsi DKI Jakarta
 - a) Memberi masukan kebijakan tentang pelaksanaan PABM;
 - b) Memberikan saran, arahan untuk pengembangan program dengan berkoordinasi kepada LSM terkaitan dan komunitas; dan
 - c) Memperkuat koordinasi LSM dengan satuan pelaksana PABM.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

